



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS TANJUNGPURA

Jalan Prof. Dr. H. Hadari Nawawi Pontianak 78124

Telepon dan Faximili (0561) 739630

Laman: <http://www.untan.ac.id> || surel: untan_59@untan.ac.id

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS TANJUNGPURA

NOMOR 1068/UN22/TA.03/2025

TENTANG

PENGELOLA KLINIK PRATAMA UNIVERSITAS TANJUNGPURA TAHUN 2025

REKTOR UNIVERSITAS TANJUNGPURA,

- Menimbang : a. bahwa Keputusan Rektor Nomor 1022/UN22/TA.03/2024 tentang Pengelola Klinik Pratama Universitas Tanjungpura telah berakhir pada tanggal 31 Desember 2024;
- b. bahwa berdasarkan pada huruf a, perlu ditetapkan Pengelola Klinik Pratama Universitas Tanjungpura Tahun 2025 dengan Keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2016 tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5942);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 21);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 126);

- 9. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjamin Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 638);
- 10. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 21 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Tanjungpura (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 328);
- 11. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 19 Tahun 2025 tentang Statuta Universitas Tanjungpura (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 177);
- 12. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 830/MKM.05/2017 tentang Penetapan Universitas Tanjungpura pada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi sebagai Instansi Pemerintah Yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
- 13. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 23445/M/06/2023 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Tanjungpura Periode Tahun 2019-2023 dan Pengangkatan Rektor Universitas Tanjungpura Periode Tahun 2023-2027.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TANJUNGPURA TENTANG PENGELOLA KLINIK PRATAMA UNIVERSITAS TANJUNGPURA TAHUN 2025
- KESATU : Pengelola Klinik Pratama Universitas Tanjungpura Tahun 2025 yang nama-namanya sebagaimana tercantum pada lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Pengelola sebagaimana pada diktum KESATU bertugas:
- a. merencanakan program kerja kegiatan Klinik Pratama Universitas Tanjungpura;
 - b. melakukan pengelolaan manajemen pelayanan kesehatan kepada masyarakat secara efektif, efisien dan bertanggung jawab;
 - c. membuat laporan setiap 3 (tiga) bulan; dan
 - d. dalam menjalankan tugas wajib berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas Pengelola Klinik Pratama bertanggung jawab kepada Rektor melalui Kepala Biro Keuangan dan Umum Universitas Tanjungpura;
- KEEMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA Universitas Tanjungpura Tahun Anggaran 2025 Nomor SP DIPA-139.03.2.693380/2025 tanggal 2 Desember 2024;
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal tanggal 2 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025 dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pontianak
pada tanggal 17 Juli 2025

REKTOR UNIVERSITAS TANJUNGPURA,



GARUDA WIKO

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TANJUNGPURA
NOMOR 1068/UN22/TA.03/2025
TANGGAL 17 JULI 2025
TENTANG
PENGELOLA KLINIK PRATAMA UNIVERSITAS TANJUNGPURA
TAHUN 2025

- A. Pengarah : Rektor
- B. Penanggung Jawab Umum : Kepala Biro Keuangan dan Umum
- C. Penanggung Jawab Teknis : Kepala Bagian Umum
- D. Kepala Klinik : dr. Eka Ardiani Putri, M.M.Kes.
NIP. 198109252010122001
- E. Dokter Penanggung Jawab Klinik : dr. Mafisah
NIPPPK. 199308282024212061
- F. Koordinator Administrasi dan SDM : Ns. Muhammad Imranur Akbar Ridho, S.Kep.
NIPPPK. 199205222024211018
- G. Koordinator Pelayanan Penunjang : Dede Robianto, S.Far., Apt
NIP. 198612032015041001
- H. Koordinator Keuangan : Tyas Aprianna Angraeni, SE., Ak, M.Ak
NIP. 198504142008012002
- I. Koordinator Promosi Kesehatan dan Pemasaran Layanan : Fitri Dinia, S.Kep.,Ners.,MPH
NIP. 198405092009122002
- J. Koordinator Pengelola Data dan Penjamin Mutu : Roesmiyanti Pratiwi, S.Kep.,Ners.,MPH
NIP. 198709092012122003

REKTOR UNIVERSITAS TANJUNGPURA,



GARUDA WIKO



STRUKTUR ORGANISASI

KLINIK PRATAMA UNIVERSITAS TANJUNGPURA

2025

KEPALA KLINIK UNIVERSITAS TANJUNGPURA
dr. Eka Ardiani Putri, M.Mkes.,MH
NIP 198109252010122001

DOKTER PENANGGUNGJAWAB KLINIK
dr. Mafisah
NIPPPK 199308282024212061

KOORDINATOR KEUANGAN
Tyas Aprianna Angraeni, SE.,AK.,M.Ak
NIP 198504142008012002

PENERIMAAN/ KASIR & PENGELUARAN
Oktavia Sri Rahayu, S.E

KOORDINATOR PENGELOLA DATA DAN PENJAMIN MUTU (K3 & AKREDITASI)
Roesmiyanti Pratiwi, S.Kep.,Ns.,M.P.H
NIP 198709092012122003

BPJS
Ns. Muchlis Alatas, S.Kep

PELAYANAN PROGRAM TB
Samson, A.Md.Kep

REKAM MEDIS
Yessy Andreasari, A.Md

KOORDINATOR ADMINISTRASI DAN SDM
Ns. M. Imranur Akbar Ridho, S.Kep
NIPPPK 199205222024211018

SDM
dr. H. M. Dahlan Adi, M.Kes

PENANGGUNGJAWAB POLI
Nova Bonita, A.Md.Kep
NIPPPK 199211282024212050

POLI UMUM & TINDAKAN
Ns. Mariani, S.Kep
NIPPPK 199303052024212057

POLI KIA-KB
Nur Asma Hidayati, A.Md.Keb
Mustika Riyani, A.Md.Keb

POLI GIGI
drg. Tazkia Qurratul'Ain

ADMINISTRASI
Ns. Utari Martiningsih, S.Kep

PERLENGKAPAN
Pendi, S.AP

KEAMANAN
Syarif Muhtarifan

KOORDINATOR PELAYANAN PENUNJANG
Dede Robianto, S.Far.,Apt
NIP 198612032015041001

FARMASI
Dellayane Firda Khairunnisa,
S.Farm.,Apt

LABORATORIUM
Ja'far Shodiq, S.Tr.Kes
NIPPPK 199512232024211022

PPI
Ns. Rizki Fadilah, S.Kep

KESEHATAN LINGKUNGAN
Cyntia Eka Oktavianti, A.Md.KL

KOORDINATOR PROMOSI KESEHATAN DAN PEMASARAN LAYANAN
Fitri Dinia, S.Kep.,Ns.,M.P.H
NIP 198405092009122002

EDITING
Sirlyyana Rumdani, A.Md.Keb

DOKUMENTATOR
Mujiyanto, A.Md.KG